

## KEPATUHAN WAJIB PAJAK KALTIM DITARGET 76 PERSEN



*sumber: TribunKaltim.Co*

BALIKPAPAN, - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimra) menargetkan rasio kepatuhan wajib pajak (WP) tahun ini di angka 76 persen. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kaltimra Sihaboedin Effendy mengatakan, jumlah wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan yang ada di Kaltimra sebanyak 463.048 SPT. Sampai saat ini, yang sudah melapor baru 254.612 SPT.

“Target tahun ini 76 persen atau sebanyak 353.678 SPT. Kondisi ekonomi yang lebih baik, kami bisa optimistis. Di sisi lain, kami juga gencar melakukan sosialisasi meskipun di tengah pandemi,” katanya, Rabu (5/5). Sedangkan realisasi tingkat kepatuhan SPT tahun lalu mencapai 71,98 persen. Tahun ini ditargetkan lebih tinggi. Secara nasional, DJP mencatat sebanyak 12.481.644 wajib pajak telah melaporkan (SPT) tahunan hingga 30 April 2021. Pelaporan ini terdiri dari 872.995 SPT badan dan 11.608.649 SPT orang pribadi. Sebanyak 11.892.462 SPT atau 95,3 persen dari total SPT dilaporkan secara elektronik melalui e-Filing, e-Form, dan e-SPT.

Jumlah pelaporan SPT tahun ini meningkat 13,3 persen jika dibandingkan jumlah pelaporan SPT tahun sebelumnya. Pelaporan SPT secara elektronik juga tumbuh sebesar 11,7 persen lebih banyak dari tahun sebelumnya. “Tanggal 30 April kemarin merupakan batas akhir penyampaian SPT tahunan badan tahun pajak 2020. Kepatuhan penyampaian SPT merupakan poin penting untuk peningkatan penerimaan pajak,” rambah Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor.

Lebih lanjut, Neilmaldrin menyatakan bahwa wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan tetap bisa melaporkannya. Meski demikian, atas keterlambatan tersebut akan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. DJP mengimbau masyarakat agar melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Terlebih, pajak memiliki peranan penting dalam membiayai program vaksin Covid-19 dan pemberian insentif kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post-Metro Bisnis, *Kepatuhan WP Ditarget 76 Persen*, terbit Kamis, 06 Mei 2021, hlm.13.
2. <https://kaltim.prokal.co/read/news/385949-kepatuhan-wajib-pajak-di-kaltim-ditarget-76-persen.html>, *Kepatuhan Wajib Pajak di Kaltim Ditarget 76 Persen*, diakses Jumat, 28 Mei 2021, pukul 14.55 Wita

#### **Catatan:**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  - Pasal 1 angka (1)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
  - Pasal 1 angka (2)

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik
  - Pasal 1 angka (3)

SPT Elektronik adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik;
  - Pasal 1 angka (4)

Aplikasi SPT Elektronik adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat SPT Elektronik.

➤ Pasal 1 angka (5)

Aplikasi e-SPT adalah Aplikasi SPT Elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;

➤ Pasal 1 angka (6)

e-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.